



YAYASAN
ASY-SYIFA HASNA
Jl. Sekarsono V No. 28, Sekargadung, Purworejo,
Kota Pasuruan.

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN

Nomor : 01 /YAYASAN/ASH/I.7/2010

TENTANG

PEMBENTUKAN KB PAUD ASY-SYIFA HASNA

Kelurahan Sekargadung Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan

- MENIMBANG :**
- a. Surat Permohonan Lembaga KB Asy-Syifa Hasna Nomor. 06/ASH/I.07/2010 tanggal 03 Juli 2010 perihal Permohonan Integrasi Lembaga KB Asy-Syifa Hasna dengan Yayasan Asy-Syifa Hasna.
 - b. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - c. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2,5 sampai dengan 4 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - d. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diselenggarakan Kelompok Bermain (KB) di Kelurahan sekargadung RT.02/RW.05 Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan yang berada dibawah naungan Yayasan Asy-Syifa Hasna.

- MENGINGAT :**
- a. Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang -Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok kelompok Bermain;
 - e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;


MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Kelompok Bermain (KB) Asy-Syifa Hasna telah berdiri Sejak tanggal 03 Juli 2010.
- KEDUA : Mengesahkan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB) Asy-Syifa Hasna dengan susuna organisasi terlampir.
- KETIGA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Kelompok Bermain (KB) Asy-Syifa Hasna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan pelaksanaan sampai pelaporan.
- KEEMPAT : Menugaskan tenaga Pendidik Kelompok Bermain (KB) Asy-Syifa Hasna untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KELIMA : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak Pengelola/ Penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan yang pengelolaannya dilaksanakan oleh lembaga.
- KEENAM : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada Tanggal : 03 Juli 2010

Ketua Yayasan Asy-Syifa Hasna



Siti Mutmainah Retno W, SPd.Si



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 421.1/021/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **SANTI DEWI WINARNI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **KB ASY - SYIFA HASNA** tanggal 3 Februari 2023 Nomor : 421.1/009/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 27 Januari 2023 Nomor : 420/166/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **KB ASY - SYIFA HASNA** Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** :
1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
 4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga : KB ASY - SYIFA HASNA
Alamat : JL. SEKARSONO 2 NO. 42 RT. 02 RW. 05 KEL.
SEKARGADUNG KEC. PURWOREJO KOTA
PASURUAN
Telepon : 085855926333
Kelurahan : SEKARGADUNG
Kecamatan : Purworejo
Kota : Pasuruan
Pengelola : SANTI DEWI WINARNI, S.Pd
Penyelenggara : YAYASAN ASY - SYIFA HASNA

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal **7 Februari 2023** sampai dengan Tanggal **6 Februari 2025**

Ketiga : Pemegang izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Purworejo



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN – 67126

PIAGAM

Nomor : 421.1/021/PAUD/423.107/2023

**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)**

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **KB ASY - SYIFA HASNA**
Alamat : **JL. SEKARSONO 2 NO. 42 RT.
02 RW. 05 KEL.
SEKARGADUNG KEC.
PURWOREJO KOTA
PASURUAN**
Nomor Register : **69852248**
Jenis Pendidikan : **KELOMPOK BERMAIN (KB)**
Pengelola : **SANTI DEWI WINARNI, S.Pd**
Penyelenggara : **YAYASAN ASY - SYIFA HASNA**

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 7 Februari 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
**Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN**

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS